



JUS SOCIETAS

JURNAL HUKUM DAN HUKUM ISLAM

ISSN (Print) : - | ISSN (Online) : -

Available at : <https://jh2i.jussocietas.com/jus-societas>

Menyoal Pemberhentian Kepala Dusun Roworayung oleh Kepala Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang (Studi Keputusan Kepala Desa Nomor 62/G/2024/Ptun.Sby)

Regarding The Dismissal of The Head Roworayung Village by The Head of Bakalanrayung Village, Kudu District, Jombang Regency (Study of Village Head Decision Number 62/G/2024/Ptun.Sby)

Septia Dwi Tentr¹, Syahrul Maghfiroh²*, Tia Heni Viana³*, Muhammad Atha Fahrezi⁴*

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

² UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

³ UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

⁴ UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: dwitentriseptia@gmail.com

ARTICLE INFO Keywords: <i>Village Government 1, Dismissal of Hamlet Head 2, PTUN Decision 3,</i> Submitted: 16-01-2025 Last revised: 12-03-2025 Accepted: 13-03-2025 DOI: -	ABSTRACT This study discusses the case of a lawsuit filed by the Head of Bakalanrayung Village against the Head of Roworayung Hamlet related to absenteeism and negligence of duty. The Head of Roworayung Hamlet did not carry out his obligations for 60 consecutive days without a clear and unaccountable reason. This lawsuit refers to Article 24 paragraph (1) letter 1 of the Jombang Regency Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Village Heads, which regulates prohibitions for village officials. On this basis, the Head of Bakalanrayung Village filed a lawsuit against the Head of Roworayung Hamlet to demand responsibility for the negligence. This study aims to analyze the legal basis and implications of this case in the context of applicable local regulations.
	©2025 JUS SOCIETAS: Jurnal Hukum dan Hukum Islam

1. Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan di Indonesia, di mana kepala desa dan perangkat desa memiliki peran sentral dalam menjalankan administrasi dan layanan publik di tingkat lokal. Salah satu perangkat desa yang memiliki tanggung jawab signifikan adalah kepala dusun. Kepala dusun bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah dusun yang merupakan bagian dari desa. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi konflik antara kepala desa dan perangkat desa, termasuk kepala dusun, yang dapat berujung pada pemberhentian jabatan.

Dalam sistem pemerintahan desa yang berlaku di Indonesia, Kepala Dusun memainkan peran yang sangat strategis sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dan masyarakat yang berada di tingkat dusun. Kepala Dusun tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa, tetapi juga menjadi perwakilan masyarakat di wilayahnya dalam menyampaikan berbagai aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi warganya¹. Peran ini sangat krusial, mengingat Kepala Dusun berada di garis terdepan dalam menjaga komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga desa. Kasus pemberhentian Kepala Dusun Roworayung oleh Kepala Desa Bakalanrayung di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, menjadi salah satu contoh permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa. Pemberhentian ini dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 62/G/2024/PTUN.SBY, yang kemudian menjadi subjek kajian hukum dalam ranah peradilan tata usaha negara (PTUN). Keputusan ini diambil berdasarkan tuduhan kelalaian dan ketidakhadiran Kepala Dusun Roworayung dalam menjalankan tugasnya, yang dianggap merugikan tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemberhentian Kepala Dusun Roworayung oleh Kepala Desa Bakalanrayung dilakukan melalui proses gugatan yang berlandaskan pada dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Gugatan tersebut diajukan oleh Kepala Desa Bakalanrayung berdasarkan pelanggaran yang dianggap terjadi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Dusun Roworayung. Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tindakan pemberhentian tersebut dapat dibenarkan

¹ Nurul Muammar and Ade Darmawan Basri, *Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Volume 4 Nomor 1 Maret 2022 hlm183

secara hukum dan procedural. Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam gugatan pemberhentian Kepala Dusun Roworayung oleh Kepala Desa Bakalanrayung adalah Pasal 24 ayat (1) huruf 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Pasal ini mengatur berbagai larangan dan ketentuan bagi perangkat desa, termasuk kepala dusun, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

Aturan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas perangkat desa dalam menjalankan fungsinya, memastikan bahwa setiap pejabat desa berkomitmen terhadap pelayanan publik dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Ketidakhadiran dan kelalaian Kepala Dusun dalam menjalankan tugas selama periode tertentu tanpa alasan yang jelas dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap peraturan tersebut. Hal ini memberikan legitimasi hukum bagi Kepala Desa untuk mengambil tindakan pemberhentian guna menjaga kelancaran pemerintahan desa dan memastikan perangkat desa menjalankan kewajibannya dengan baik. Penelitian ini akan mengkaji dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam pemberhentian tersebut, serta bagaimana implikasi keputusan ini terhadap hubungan antara kepala desa dan perangkatnya. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis keputusan PTUN terkait pemberhentian tersebut dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban perangkat desa serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemerintahan desa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder, yang mencakup buku referensi dan jurnal hukum yang relevan.

3. Pembahasan

3.1 Dasar Hukum Pemberhentian Kepala Dusun oleh Kepala Desa Bakalanrayung Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang

Pemberhentian Kepala Dusun di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang memberikan pedoman hukum serta prosedur yang harus diikuti secara sistematis. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, termasuk Kepala Dusun. Namun, kewenangan ini tidak dapat dilakukan secara sepihak. Kepala Desa harus tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip supremasi hukum.

Dalam proses pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari Camat melalui rekomendasi tertulis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak sewenang-wenang dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

Selain itu, aturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, yang menjelaskan prosedur serta alasan sah untuk memberhentikan perangkat desa. Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian antara lain:

- a. Perangkat desa meninggal dunia,
- b. Mengundurkan diri, atau
- c. Tidak lagi memenuhi syarat akibat adanya pelanggaran hukum.

Proses pemberhentian juga harus melalui pengajuan permohonan resmi kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis. Dengan demikian, Kepala Desa tidak memiliki kewenangan absolut dalam mengambil keputusan terkait pemberhentian perangkat desa. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan Kepala Desa dan perlindungan hukum bagi perangkat desa agar tidak terjadi tindakan yang semena-mena.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 menjabarkan lebih rinci mengenai prosedur dan alasan sah yang dapat digunakan untuk memberhentikan perangkat desa. Pemberhentian dapat

dilakukan jika terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti perangkat desa meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat akibat pelanggaran hukum. Proses ini harus dilaksanakan dengan mengajukan permohonan secara resmi kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis, sehingga Kepala Desa tidak memiliki wewenang absolut dalam memutuskan pemberhentian tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara otoritas Kepala Desa dan perlindungan hukum bagi perangkat desa.²

Selain itu, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan serta pembinaan terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. DPMD juga berfungsi sebagai mediator jika terjadi sengketa terkait pemberhentian, memastikan bahwa prosedur yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemberhentian, Kepala Desa dapat dikenakan sanksi administratif, yang bertujuan untuk menegakkan akuntabilitas dan integritas dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dasar hukum pemberhentian Kepala Dusun merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Dasar hukum pemberhentian Kepala Dusun menjadi aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme perangkat desa, serta memastikan bahwa proses pemberhentian dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum. Salah satu regulasi yang mengaturnya adalah Pasal 24 Ayat (1) Huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, yang menetapkan berbagai larangan dan ketentuan bagi perangkat desa, termasuk Kepala Dusun. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perangkat desa harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh disiplin, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu alasan utama pemberhentian Kepala Dusun adalah ketidakhadiran dan kelalaian dalam menjalankan tugas, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap aturan yang berlaku. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat memengaruhi jalannya pemerintahan desa, dan

² Kapojos, M. J. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *LEX ET SOCIETATIS*, 10(1).

oleh karena itu, Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pemberhentian guna menjaga efektivitas dan kelancaran pemerintahan. Pemberhentian ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan, termasuk konsultasi dengan pihak terkait, seperti Camat, serta memastikan ada dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan tersebut. Lebih lanjut, proses gugatan juga menjadi salah satu mekanisme yang diakui dalam pemberhentian Kepala Dusun.

Gugatan yang diajukan oleh Kepala Desa dapat menjadi dasar hukum untuk memberhentikan perangkat desa yang dianggap melanggar kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Contoh kasus yang relevan adalah pemberhentian Kepala Dusun Roworayung oleh Kepala Desa Bakalanrayung, yang dilakukan berdasarkan gugatan terkait pelanggaran tugas. Proses ini menunjukkan adanya legitimasi hukum dalam tindakan pemberhentian, serta pentingnya mengikuti prosedur yang ditetapkan agar keputusan tersebut dapat dibenarkan secara hukum. Setiap keputusan pemberhentian harus mempertimbangkan dasar hukum yang jelas dan prosedur yang tepat agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Hal ini juga berdampak pada hubungan antara Kepala Desa dan perangkat desa, di mana kepatuhan terhadap aturan dan kewenangan harus tetap dijaga dalam kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemberhentian perangkat desa, termasuk Kepala Dusun, harus selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang sah dan melalui proses yang transparan serta akuntabel.³

Pemberhentian Kepala Dusun diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum yang jelas serta mengharuskan proses yang akuntabel. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan utama dalam pengelolaan pemerintahan desa, termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam konteks ini, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa, termasuk Kepala Dusun. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut, melainkan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap pemberhentian perangkat desa harus didasarkan pada syarat dan prosedur yang diatur oleh undang-undang, guna memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar

³ Kapojos, M. J. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *LEX ET SOCIETATIS*, 10(1).

prinsip keadilan dan supremasi hukum. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 memberikan penjelasan lebih rinci mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa. Menurut Pasal 5 Ayat (1) peraturan tersebut, Kepala Desa diwajibkan untuk berkonsultasi dengan Camat sebelum mengambil keputusan untuk memberhentikan perangkat desa. Konsultasi ini penting untuk memastikan bahwa pemberhentian perangkat desa, termasuk Kepala Dusun, dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sementara itu, Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian, seperti meninggal dunia, permintaan sendiri, usia yang telah mencapai 60 tahun, atau keterlibatan dalam tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, Kepala Dusun juga dapat diberhentikan apabila dinyatakan berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa.⁴ Untuk melaksanakan pemberhentian secara prosedural, terdapat beberapa langkah yang harus dipenuhi oleh Kepala Desa. Sebelum dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian, Kepala Desa diwajibkan untuk mengajukan permintaan rekomendasi tertulis dari Camat. Rekomendasi ini merupakan syarat wajib yang harus didasarkan pada alasan pemberhentian yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan serta mencegah adanya tindakan sewenang-wenang yang didasarkan pada pertimbangan subjektif. Dengan demikian, pemberhentian Kepala Dusun harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap keputusan pemberhentian tidak boleh dilakukan secara sepihak dan tanpa alasan yang sah, karena hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Proses yang terukur dan berdasarkan aturan hukum adalah kunci untuk menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Dasar hukum pemberhentian Kepala Dusun, seperti yang terjadi dalam kasus pemberhentian Kepala Dusun Roworayung oleh Kepala Desa Bakalanrayung di Jombang, mengacu pada beberapa regulasi

⁴ Saputra, R. T. (2019). Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

yang relevan, di antaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 24 Ayat (1) Huruf 1 mengatur tentang larangan bagi perangkat desa, termasuk Kepala Dusun, untuk melanggar kewajiban yang diemban, seperti ketidakhadiran atau kelalaian dalam menjalankan tugas tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika Kepala Dusun tidak memenuhi kewajiban tersebut, Kepala Desa berhak untuk memberhentikannya berdasarkan dasar hukum yang kuat.⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 juga berperan penting dalam pengaturan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Menurut Pasal 5, pemberhentian perangkat desa harus dilakukan setelah berkonsultasi dengan Camat dan memperoleh rekomendasi tertulis dari Camat.

Alasan pemberhentian yang diatur dalam peraturan ini mencakup beberapa aspek, seperti meninggal dunia, permintaan sendiri, atau pelanggaran kewajiban yang dianggap serius. Konsultasi dengan Camat sebelum mengambil keputusan pemberhentian adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur pemberhentian Kepala Dusun harus dilaksanakan dengan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Kepala Desa diwajibkan untuk berkonsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasi tertulis sebagai bentuk legitimasi dari keputusan yang diambil. Alasan yang digunakan untuk pemberhentian harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, misalnya, ketidakhadiran yang berulang kali tanpa alasan yang sah dapat menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pemberhentian. Oleh karena itu, proses ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan disiplin dalam pemerintahan desa, tetapi juga untuk melindungi hak-hak perangkat desa. Implikasi hukum dari proses pemberhentian yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat berakibat pada adanya tindakan maladministrasi. Jika prosedur pemberhentian tidak diikuti dengan benar, seperti tidak memperoleh rekomendasi dari Camat atau alasan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tindakan tersebut

⁵ Kapojos, M. J. (2022). Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Rangka Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *LEX ET SOCIETATIS*, 10(1).

dapat dianggap melanggar hukum. Dalam hal ini, perangkat desa yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna menuntut keadilan.

Selain itu, jika terbukti bahwa Kepala Desa melakukan pelanggaran dalam proses pemberhentian, Kepala Desa dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Pemberhentian Kepala Dusun oleh Kepala Desa harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan melalui prosedur yang ditetapkan. Konsultasi dengan Camat dan penggunaan alasan yang sah merupakan kunci untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hak-hak perangkat desa dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Proses yang akuntabel dan transparan ini penting untuk menjaga integritas pemerintahan desa serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.⁶

3.2 Prosedur dan Implikasi Hukum Pemberhentian

Pemberhentian Kepala Dusun merupakan proses yang kompleks dan memiliki implikasi yang luas, khususnya bagi kalangan pemerintah desa dan masyarakat. Proses ini sering kali melibatkan berbagai aspek hukum dan administratif, termasuk kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa⁷. Seperti contohnya yaitu terkait Keputusan Kepala Desa Nomor 62/G/2024/PTUN.SBY ini, yang merupakan kasus Pemberhentian Kepala Desa Dusun Rowo Rayung terkait tuduhan atas kelalaian dan ketidak hadiran dalam menjalankan tugasnya, yang menjadi sorotan. Dalam Perkara ini Kepala Dusun tersebut telah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa Kepala Dusun tersebut diduga tidak pernah hadir di kantor Desa Bakalanrayung dan meninggalkan tugasnya sebagai perangkat desa selama 60 (enam puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuai bukti yang telah ada seperti absensi manual kehadiran kepegawaian Pemerintah Desa

⁶ Pratiwi, D. A. (2020). Kepala Desa Bukan Raja: Telaah Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Ombudsman. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa>.

⁷ Trinah Asi Islami dan Irnawati, "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring Dalam Perspektif Hukum Acara Tata Usaha Negara," *Jurnal Civic Hukum*, 6.1 (2021), 21–31.

Bakalanrayung, yang menunjukkan bahwa perangkat desa tersebut tidak hadir mulai tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023.

Kepala Desa Bakalanrayung telah menghubungi beberapa kali perangkat desa tersebut yang diduga melanggar disiplin kerja. Surat panggilan dengan nomor 000/339/415.63.03/2023 adalah tindakan resmi dari desa untuk menindaklanjuti laporan tentang ketidakdisiplinan dalam pekerjaannya sebagai perangkat desa. Yang bersangkutan tidak hadir saat pemanggilan diberitakan. Sehingga Kepala Desa mengambil tindakan selanjutnya, termasuk mengeluarkan surat teguran, sebagai akibat dari ketidakhadirannya. Dimana proses ini menunjukkan upaya Kepala Desa untuk menerapkan aturan dan tanggung jawab di pemerintahan desa dan menunjukkan betapa pentingnya orang hadir dan terlibat dalam proses administrasi yang sah. Yang pada akhirnya Kepala Desa Bakalanrayung memutuskan untuk memberhentikan Perangkat Desa Sdr. Suyanto dari posisinya sebagai Kepala Dusun Rowo Rayung karena telah melanggar peraturan sebagai Perangkat Desa⁸.

Berdasarkan objek sengketa terkait Keputusan Kepala Desa Bakalanrayung Nomor 32 Tahun 2023 terkait pemberhentian Perangkat Desa atas nama Suyanto sebagai Kepala Dusun Rowo Rayung secara wewenang, prosedur dan substansinya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu berlandaskan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Keputusan tersebut Kepala Dusun Rowo Rayung atas nama Suyanto ini telah melanggar larangan sebagai perangkat desa, sehingga munculnya Objek sengketa. Dalam Keputusan tersebut Kepala Dusun Rowo Rayung atas nama Suyanto ini telah melanggar larangan sebagai perangkat desa, sehingga munculnya Objek sengketa yang telah tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa yang berbunyi:

- a. Usai telah genap 60 (enam puluh) tahun,
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana perkara paling lambat singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- c. Berhalangan tetap,
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan

⁸ "Kronologi Bakalanrayung_62_PTUN_2024," 13.1 (2023), 104–16.

e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.⁹

Maka dari itu perangkat desa tersebut telah melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Jombang yang berbunyi “*Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan*”.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 1 angka 5, perangkat desa memiliki peran penting dalam membantu kepala desa dalam penyusunan dan koordinasi kebijakan, serta menjalankan tugas di bidang administrasi dan pelayanan publik. Dengan mempertimbangkan peraturan ini, keputusan Kepala Desa Bakalanrayung untuk memberhentikan Kepala Dusun yang terbukti tidak menjalankan tugasnya merupakan langkah yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan ini juga mencerminkan komitmen Kepala Desa dalam menjaga disiplin dan efektivitas pemerintahan desa. Proses pemberhentian perangkat desa tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap perangkat desa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari teks ini adalah bahwa pemberhentian Kepala Dusun Roworayung oleh Kepala Desa Bakalanrayung dilakukan karena pelanggaran disiplin kerja yang serius, yaitu ketidakhadiran dalam menjalankan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pemberhentian tersebut mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Kepala Desa berwenang memberhentikan perangkat desa yang melanggar kewajiban mereka, dengan syarat pemberhentian dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat.

Terimakasih

Kami sampaikan terimakasih banyak kepada Bapak Moh. Bagus, M.H selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah meluangkan banyak waktunya

⁹ “PERDA_1_TAHUN_2016.pdf.”

untuk membimbing kami, baik aspek akademik ataupun akhlak dan perilaku kami. Kami haturkan terimakasih pula kepada Bapak Arfandy Purbawan dan Ibu Mas Ayu Emilia selaku Dosen Pamong kami selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jombang. Naskah ini bisa terselesaikan sebagai dampak hadirnya beliau-beliau yang senantiasa memberikan pembimbingan baik substansi maupun teknis kepenulisan. Semoga bermanfaat. Terimakasih.

Referensi

- Nurul Muammar and Ade Darmawan Basri, *Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Volume 4 Nomor 1 Maret (2022).
- Saputra, R. T. (2019). *Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Febrian Leonardo Lumintang, *Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Lex Administratum, Vol. VII, No. 2 Apr-Jun (2019).
- Trinah Asi Islami and Irnawati, *Analisis Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring Dalam Perspektif Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Jurnal Civic Hukum, Volume 6, Nomor 1, Mei (2021).
- Islami, Trinah Asi dan Irnawati. "Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring Dalam Perspektif Hukum Acara Tata Usaha Negara". Jurnal Civic Hukum, 6.1 (2021)
- Pratiwi, Adiyah Dwi. *Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. Ombudsman Republik Indonesia. 2020
- Pratiwi, D. A. (2020). *Kepala Desa Bukan Raja: Telaah Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*. Ombudsman. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kepala-desa-bukan-raja--telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-des>.